



SKRIPSI

**KETIDAKSESUAIAN KEPUTUSAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP
PERMOHONAN BANDING SEBAGAI ALASAN MENGAJUKAN KASASI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 190 K/AG/2015)**

***THE DISAGREEMENT OF GIVING *IDDAH* AND *MUT'AH* TOWARDS AN APPEAL
AS THE CASSATION REQUIREMENT
(CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER : 190 K/AG/2015)***

Oleh :

ELFINA EKA KRISTI DA GAMA

NIM. 140710101132

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018



SKRIPSI

**KETIDAKSESUAIAN KEPUTUSAN NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT'AH*
TERHADAP PERMOHONAN BANDING SEBAGAI ALASAN
MENGAJUKAN KASASI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 190 K/AG/2015)**

***THE DISAGREEMENT OF GIVING *IDDHAH* AND *MUT'AH* TOWARDS AN
APPEAL AS THE CASSATION REQUIREMENT
(CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER : 190
K/AG/2015)***

Oleh :

**ELFINA EKA KRISTI DA GAMA
NIM. 140710101132**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**KETIDAKSESUAIAN KEPUTUSAN NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT'AH*
TERHADAP PERMOHONAN BANDING SEBAGAI ALASAN
MENGAJUKAN KASASI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 190 K/AG/2015)**

***THE DISAGREEMENT OF GIVING *IDDHAH* AND *MUT'AH* TOWARDS AN
APPEAL AS THE CASSATION REQUIREMENT
(CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER : 190
K/AG/2015)***

Oleh :

**ELFINA EKA KRISTI DA GAMA
NIM. 140710101132**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu”¹

(Matius 6 : 33)

Learn from Yesterday, Live for Today and Hope for Tomorrow²

(Albert Einstein)

Stay positive and happy. Work hard and don't give up hope. Be open to criticism and keep learning. Surround yourself with happy, warm and genuine people.³

(Tena Desae)

¹ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika*, (Jakarta : Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, 2014), hlm.7.

² <https://www.passiton.com/inspirational-quotes/7563-learn-from-yesterday-live-for-today-hope-for> diakses pada tanggal 11 Juli 2018 Pukul 10.00 WIB.

³ <https://www.brainyquote.com/authors/tena-desae> diakses pada tanggal 11 Juli 2018 Pukul 10.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Serafin Da Gama dan Ibunda tercinta Sri Endang Wahyuningsih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan doa yang tiada henti;
2. Segenap Guru di Taman Kanak – Kanak (TK) Kartika Tanggul, Sekolah Dasar (SD) Kartika Jaya IX-1 Jember, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Tanggul, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tanggul, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang Penulis banggakan.

PRASYARAT GELAR

**KETIDAKSESUAIAN KEPUTUSAN NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT'AH*
TERHADAP PERMOHONAN BANDING SEBAGAI ALASAN
MENGAJUKAN KASASI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 190 : K/AG/2015)**

***THE DISAGREEMENT OF GIVING *IDDHAH* AND *MUT'AH* TOWARDS AN
APPEAL AS THE CASSATION REQUIREMENT
(CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER : 190
K/AG/2015)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**ELFINA EKA KRISTI DA GAMA
NIM. 140710101132**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2018

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 11 JULI 2018**

Oleh :

Pembimbing Utama,



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Pembimbing Anggota,



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Ketidaksesuaian Keputusan Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Terhadap Permohonan Banding Sebagai Alasan Mengajukan Kasasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/Ag/2015).


The Disagreement Of Giving Iddah And Mut'ah Towards An Appeal As The Cassation Requirement (Case Study Of Supreme Court Decision Number 190 K/Ag/2015).

Oleh :

Elfina Eka Kristi Da Gama

NIM. 140710101132

Pembimbing Utama,



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Pembimbing Anggota,



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


PANITIA PENGUJI

Penguji Utama



Dr. Dyah Ochorina S, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Penguji Anggota



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **Nanang Suparto, S.H., M.H.**
NIP. 195711211984031001



: (.....)

2. **Emi Zulaika, S.H., M.H.**
NIP. 197703022000122001



: (.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELFINA EKA KRISTI DA GAMA

NIM : 140710101132

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Ketidaksesuaian Keputusan Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Terhadap Permohonan Banding Sebagai Alasan Mengajukan Kasasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/Ag/2015)** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan, dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan, dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Juli 2018

Yang menyatakan,



Elfina Eka Kristi Da Gama
NIM. 140710101132

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Ketidaksesuaian Keputusan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Permohonan Banding Sebagai Alasan Mengajukan Kasasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/Ag/2015)**. Skripsi ini merupakan salah satu karya terbesar bagi Penulis yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat, dan bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun secara materiil, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Jajaran Wakil Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H selaku Pembimbing Anggota, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Penguji Utama sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota, yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan, nasihat, serta kritikan dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H (Lama) dan Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum (Baru) selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan motivasi serta arahan dalam mengambil program kuliah dari awal hingga akhir;
6. Segenap Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu serta pengetahuan yang sangat berguna dan membantu Penulis untuk memiliki cara berpikir yang berbeda;
7. Segenap Dosen dan Seluruh Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak berjasa selama Penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda tercinta Bapak Serafin Da Gama dan Ibunda tercinta Ibu Sri Endang Wahyuningsih, yang selama ini selalu bertekad untuk mendidik, mendoakan, dan membiayai pendidikan Penulis serta yang selalu memberi motivasi, menjadi roole model bagi anak-anaknya, hingga saat ini Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Adikku tersayang Elfira Dwi Kristia Junita Da Gama dan Elviando Tryan Timor Leste Da Gama, yang selalu mendoakan, memberi motivasi, dan yang selalu mendukung Penulis;
10. Kakek tercinta Zekoro (Almarhum) dan Dwi Waspodo (Almarhum) serta Nenek tercinta Paiaromono (Almarhumah) dan Poniym (Almarhumah) yang Penulis sayangi dan banggakan;

11. Bibi tercinta Inpir Naningtyas dan Paman tercinta Marsono (Almarhum) yang Penulis sayangi dan banggakan;
12. Sahabat terbaik sekaligus teman seperjuangan, Andreansyah Dwi Juliyanto yang selalu setia membantu, memberikan motivasi, dan dukungan, baik secara moril maupun materiil sampai skripsi ini terwujud;
13. Jamilatus Sholihah, Tommy Bagus Wardana, Sri Wahyu PW, Ronny Max Hendra, Albertus Dhyka, Rizki A. Sanjaya, Amalia Rosa Rini, Nanda Rahmawati, dan Theresia Sanctiani, yang telah membantu memberikan masukan, baik kritik maupun saran serta beberapa referensi literatur;
14. Teman – teman seperjuangan Eugen Isaka Wedha Ywana, Cindy Gultom, Bethari Brilianti, Anastasia Della, Stefani Ivana, Eko Surya Prasetyo, Elviana Risqa NF, Dwi Indah Lestari, Neli Maula Rahmah, Syahrul Milada M, Dimas Bagus S, Akbar Maulana, Ahmad Yusron Arifin, Aldina SW, Ayudya Rizqi R, Widi Anggun Valupi, Dinda Fefty, dan Narrarya Purwaningsih, atas segala canda tawa, kerjasama, dan dukungannya selama ini;
15. Sahabat tercinta, Bella Kurnia Amanda, Fenti Lisa Umami, Tursina Intan Bastian, Nila Faroha, Meilinda Putri Widyawati, Tuhfatul Ajnaz S, Reynaldo BPWP, Yoshua, Bayu Kurniawan, IGJL Galang, Rizki Fitriyan Hariyadi, Robbyzumar NF, Agista Ul Hakim PP, Riki Kunarto, Aditiya Pradana, Feldy Maulana, dan Gigih Budiarto, yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya;
16. Teman - teman dalam *Civil Law Community* (CLC), yang memberikan motivasi serta waktu untuk diskusi ringannya;
17. Teman - teman Kuliah Kerja Nyata 03 Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
18. Seluruh teman – teman Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H), UKM Kesenian Universitas Jember (UKMK UNEJ), UKMK Katolik Universitas

Jember, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garwita, Orang Muda Katolik (OMK) Gereja Katolik Santo Yusup Jember, dan Radio Suara Sayup 107.7 FM Gereja Katolik Santo Yusup Jember, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;

19. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua do`a, bimbingan, penghargaan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya harapan Penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat, serta berguna bagi Penulis pada khususnya dan bagi semua pihak serta dapat menambah khasanah-khasanah pengetahuan hukum kita semua.

Jember, 11 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Perceraian merupakan perbuatan yang halal sekaligus dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena Perceraian dapat terjadi karena Talak atau berdasarkan Gugatan Perceraian. Dalam Islam, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Putusan Pengadilan Agama wajib diberitahukan kepada Termohon. Apabila Termohon merasa keberatan dengan hasil putusan tersebut, Termohon berhak mengajukan permohonan banding, agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai peradilan tingkat banding memeriksa ulang dan memutus kembali perkara tersebut. Apabila Termohon/Pembanding masih merasa belum puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama, Termohon/Pembanding dapat mengajukan kasasi. Permohonan kasasi tersebut, alasan – alasannya haruslah terkait dengan fakta hukumnya (*Judex Facti*) bukan penerapan hukumnya (*Judex Juris*).

Berdasarkan uraian diatas, Penulis akan membahas dan mengkajinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Ketidaksesuaian Keputusan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Permohonan Banding Sebagai Alasan Mengajukan Kasasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/Ag/2015)”**. Permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Apakah Nafkah Iddah dan Mut’ah yang tidak diputus Pengadilan Agama dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi?, *Kedua*, Apakah Nafkah Iddah dan Mut’ah yang diputus tidak sesuai dengan permohonan banding dapat diajukan kasasi?, dan *Ketiga*, Apa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara nomor 190 K/Ag/2015?. Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tujuan penelitian yaitu umum dan khusus. Adapun dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna memecahkan permasalahan yang ada.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) sub bab yaitu *Pertama*, menjelaskan mengenai Perkawinan yang dibagi lagi menjadi 3 (tiga) anak sub bab, yaitu : 1). Pengertian Perkawinan; 2). Syarat dan Rukun Perkawinan; dan 3). Sahnya Perkawinan. *Kedua*, menjelaskan mengenai Putusnya Perkawinan yang dibagi menjadi 3 (tiga) anak sub bab, yaitu : 1). Kematian; 2). Putusan Pengadilan; dan 3). Perceraian. *Ketiga*, menjelaskan mengenai Putusan yang dibagi menjadi 2 (dua) anak sub bab, yaitu : 1). Pengertian Putusan; dan 2). Macam – macam Putusan. *Keempat*, menjelaskan mengenai Upaya Hukum yang dibagi menjadi 2 (dua) anak sub bab, yaitu : 1). Pengertian Upaya Hukum; dan 2). Macam – macam Upaya Hukum.

Pembahasan skripsi ini menganalisis terkait isu hukum yang telah diajukan oleh Penulis, dengan rangkuman sebagai berikut : Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding sebagai *Judex Facti* menggambarkan kompetensi hakim dalam memeriksa atau mengadili perkara yang mengacu pada peran hakim sebagai penentu fakta hukum dalam putusan. Sedangkan, Peradilan Tingkat Kasasi sebagai *Judex Juris* menggambarkan kompetensi hakim dalam memeriksa atau mengadili perkara yang mengacu pada peran Hakim Agung yang mempunyai tugas membina keseragaman dalam penerapan hukum agar semua hukum diterapkan secara tepat.⁴

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah *Pertama*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang tidak diputus Pengadilan Agama dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebab, dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama dapat menguatkan sekaligus memperbaiki amar, atau pertimbangan yang kurang jelas, atau hanya sekedar menambahkan pertimbangan yang kurang lengkap, jika putusan tersebut dianggap sudah tepat. *Kedua*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang diputus tidak sesuai dengan permohonan banding tidak dapat diajukan kasasi, dikarenakan alasan – alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi yang dituangkan dalam memori kasasi, harus memenuhi syarat – syarat yang tercantum dalam Pasal 30 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu apakah benar pengadilan bawahan tersebut dalam mengadili telah melampaui batas wewenangnya, apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan apakah benar cara mengadili tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang. Mengajukan alasan lain untuk meminta pemeriksaan atas putusan pengadilan bawahan, tidak dapat dibenarkan. *Ketiga*, Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor : 190 K/Ag/2015 yang amarnya menolak permohonan kasasi, dikarenakan alasan – alasan Pemohon Kasasi berdasarkan *judex facti* bukan *judex juris*, sehingga tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Penulis memberikan saran yaitu Terkait dalam hal ini dengan adanya kasus tersebut dapat menyadarkan masyarakat, bahwa sangat penting untuk mengetahui dan memahami norma - norma hukum yang berlaku di Indonesia karena setiap orang dianggap sadar hukum. Khususnya pada tingkat kasasi dimana yang dapat diajukan permohonan kasasi, alasan – alasannya bukan berdasarkan *Judex Facti* (fakta hukum) melainkan berdasarkan *Judex Juris* (penerapan hukum).


⁴ H. Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, (Malang : Setara Press, 2013), hlm. 81-82.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum	8

1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perkawinan.....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	10
2.1.2 Syarat dan Rukun Perkawinan	11
2.1.3 Sahnya Perkawinan	15
2.2 Putusnya Perkawinan	16
2.2.1 Kematian	17
2.2.2 Putusan Pengadilan	18
2.2.3 Perceraian.....	18
2.3 Putusan	20
2.3.1 Pengertian Putusan	20
2.3.2 Macam – macam Putusan.....	22
2.4 Upaya Hukum	25
2.4.1 Pengertian Upaya Hukum	25
2.4.2 Macam – macam Upaya Hukum.....	25
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1 Dapat Atau Tidaknya Pengadilan Tinggi Agama Memutus Nafkah <i>Iddah</i> Dan <i>Mut'ah</i> Yang Tidak Diputus Pengadilan Agama	31
3.1.1 Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama Sebagai Pengadilan <i>Judex Facti</i>	33
3.1.2 Pengadilan Tinggi Agama Dalam Perkara Tingkat Banding	39
3.2 Dapat Atau Tidaknya Diajukan Dalam Peradilan Tingkat Kasasi Nafkah <i>Iddah</i> Dan <i>Mut'ah</i> Yang Diputus Tidak Sesuai Dengan Permohonan Banding	47
3.2.1 Syarat Mengajukan Kasasi	51
3.2.2 Peradilan Tingkat Kasasi Sebagai Peradilan <i>Judex Juris</i>	57

3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia	
Dalam Perkara Nomor 190 K/Ag/2015.....	60
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



LAMPIRAN

Lampiran :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 190 K/Ag/2015.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia pada saat ini telah memiliki hukum nasional yang merupakan unifikasi (hukum yang berlaku kepada seluruh golongan penduduk Indonesia) dalam bidang Hukum Perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan UUP serta Aturan Pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975 selanjutnya disebut dengan PP UUP. Hukum Perkawinan juga diatur dalam Buku I Kitab Undang – Undang Hukum Perdata selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan KUHPer. Namun dengan berlakunya UUP maka, semua peraturan hukum yang mengatur Perkawinan sepanjang telah diatur dalam UUP menjadi tidak berlaku lagi. Dalam Pasal 1 UUP, pengertian Perkawinan yaitu :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan KHI, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Pasal 3 KHI berarti mengharuskan suami isteri untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dalam keluarga atau rumah tangganya. Apabila suami isteri tidak dapat saling membantu dan melengkapi satu sama lain maka kemungkinan terburuk yang terjadi adalah Putusnya Perkawinan karena Perceraian.

Putusnya Perkawinan serta Akibatnya diatur dalam UUP dan KHI. Dalam Pasal 114 KHI, Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena Perceraian dapat terjadi karena Talak atau berdasarkan Gugatan Perceraian. Perceraian hanya dapat

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 190 K/Ag/2015 pada bagian membaca surat – surat yang bersangkutan dijelaskan bahwa Perceraian antara Kartini binti Jono yang merupakan Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding dengan Suwardi bin Kasmin yang merupakan Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding terjadi karena Pemohon dan Termohon sudah lama tidak berkomunikasi selayaknya suami isteri, Termohon yang tidak bisa dengan keluarga besar Pemohon terutama ibu Pemohon, sikap Termohon yang tidak terbuka soal keuangan dan terlebih lagi Pemohon dan Termohon sudah selama 2 (dua) tahun pisah rumah.⁶ Dari hal – hal yang telah disebutkan sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UUP bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Alasan – alasan tersebut digunakan oleh Pemohon untuk mengakhiri keluarga atau rumah tangganya dengan Perceraian melalui Pengadilan Agama Mataram. Pengadilan Agama Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor : 390/Pdt.G/2013/PA.Mtr yang amarnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mataram.⁷ Talak *Raj'i* menurut Pasal 118 KHI adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *Iddah*.

Kemudian, dalam tingkat banding atas permohonan Termohon/Pembanding putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor : 0052/Pdt.G/2014/PTA.Mtr yang amarnya menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima, menguatkan putusan Nomor : 390/Pdt.G/2013/PA.Mtr dengan penambahan amar sehingga berbunyi

⁵ Lihat dan baca, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Lihat dan baca, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : 190 K/Ag/2015.

⁷ *Ibid.*

mengabulkan permohonan Pemohon, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mataram, membebankan biaya perkara kepada Pemohon, membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon/Pembanding dan menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah kepada Termohon berupa *Mut'ah* sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Nafkah *Iddah* sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).⁸ Penambahan amar terkait Nafkah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam putusan ini merupakan kewajiban mantan suami bilamana perkawinan putus karena Talak.

Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding, kemudian Termohon/Pembanding merasa belum puas dengan hasil dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga Termohon/Pembanding mengajukan kasasi dengan alasan bahwa Kartini binti Jono yang merupakan Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram dengan menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* kepadanya, bahwa apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding tersebut adalah kebohongan yang telah dilakukan dengan tujuan hanya untuk menjadikan alasan melakukan Perceraian, dan menduga bahwa suami Pemohon Kasasi dahulu Termohon /Pembanding memiliki Wanita Idaman Lain selanjutnya disebut WIL.⁹ Alasan – alasan tersebut tidak dibenarkan oleh hakim Mahkamah Agung sehingga hakim Mahkamah Agung dalam amarnya menolak permohonan kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang diatas tersebut maka Penulis tertarik untuk meneliti mengenai sengketa yang terjadi dan penyelesaian yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor : 190 K/Ag/2015 sebagaimana telah dituangkan dalam judul **“Ketidaksesuaian Keputusan Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Terhadap**

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Permohonan Banding Sebagai Alasan Mengajukan Kasasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 190 K/Ag/2015)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan oleh Penulis seperti diatas, maka Penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu :

1. Apakah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang tidak diputus Pengadilan Agama dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi?
2. Apakah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang diputus tidak sesuai dengan permohonan banding dapat diajukan kasasi?
3. Apa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara nomor : 190 K/Ag/2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki tersebut dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana mengembangkan ilmu pengetahuan dan hukum yang diperoleh selama masa perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Mengetahui dan memahami apakah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang tidak diputus Pengadilan Agama dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi;
2. Mengetahui dan memahami apakah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang diputus tidak sesuai dengan permohonan banding dapat diajukan kasasi;
3. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara nomor : 190 K/Ag/2015.

1.4 Metode Penelitian

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.¹⁰ Adapun penelitian hukum dalam hal ini menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹¹

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan peraturan serta literatur yang berisis konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹² Sehubungan dengan tipe penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, maka obyek dari penelitian ini adalah berkaitan dengan Ketidaksesuaian Keputusan

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 8.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. ke-12*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 47.

¹² *Ibid*, hlm. 27.

Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Terhadap Permohonan Banding Sebagai Alasan Mengajukan Kasasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 190 K/AG/2015).

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹³ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu analisis penolakan permohonan kasasi maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁴ Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan analisis penolakan permohonan kasasi akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 110.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 115.

hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁵ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi Bahan Hukum Primer (*primary source*) dan Bahan Hukum Sekunder (*secondary source*).¹⁶

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁷ Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. *Herzien Inlandsch Reglement (Staatblad Nomor 16 Tahun 1848)*;
4. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Staatblad Nomor 227 Tahun 1927)*;
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan;
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam;
9. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
10. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

¹⁵ *Ibid*, hlm. 48.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52.

11. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
12. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁸ Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹⁹

1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Penelitian hukum dapat pula menggunakan suatu bahan yang bersifat non-hukum. Penggunaan bahan non-hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, penelitian Hukum Tata Negara dapat menggunakan suatu bahan non-hukum Ilmu Politik, penelitian Hukum Lingkungan dapat menggunakan bahan non-hukum berupa Manajemen Lingkungan atau Ilmu Lingkungan, penelitian hukum Perbankan dapat menggunakan bahan non-hukum berupa buku-buku perbankan, penelitian Hukum Internasional dapat menggunakan bahan non-hukum mengenai Hubungan Internasional dan lain sebagainya.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 88-89.

Penggunaan bahan non-hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non-hukum. Penggunaan bahan non-hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Terkait dalam hal yang seperti ini, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non-hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh bersifat sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.²⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :²¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Bahan – bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju yang bersifat khusus. Oleh karena itu, diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

²⁰ *Ibid*, hlm. 109.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 213.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

UUP memberikan definisi tentang Perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga Perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri sedangkan pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban bagi setiap orang tua.

Tujuan Perkawinan tentunya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling mendukung, membantu dan melengkapi satu sama lain baik secara spriritual maupun materiil agar dapat mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sejahtera. Tidak hanya diatur dalam UUP, tetapi tujuan Perkawinan juga diatur dalam Pasal 3 KHI yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*.

Ketentuan dalam Pasal 2 KHI menyatakan bahwa Perkawinan sebagai berikut Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hal ini berarti suatu Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian antara mempelai laki – laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian terjadi dengan suatu *ijab*, yang dilakukan oleh wali Calon

Isteri dan diikuti suatu kabul dari Calon Suami disertai sekurang – kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Dalam KUHPer juga dibahas mengenai Perkawinan. Namun, dengan berlakunya UUP semua peraturan hukum yang mengatur Perkawinan sepanjang telah diatur dalam UUP menjadi tidak berlaku lagi. Masih berlaku sepanjang belum diatur dan memang ditunjuk masih berlaku oleh UUP.²² Definisi Perkawinan dalam KUHPer tidak dijelaskan secara rinci, namun dalam Pasal 26 KUHPer menyatakan bahwa Undang – undang memandang Perkawinan hanya dalam hubungan – hubungan perdata saja. Hal ini dapat diartikan bahwa KUHPer mengesampingkan peraturan menurut agama selama tidak diatur dalam hubungannya dengan hukum perdata.

2.1.2 Syarat dan Rukun Perkawinan

Untuk melangsungkan suatu Perkawinan, tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan 11 UUP, antara lain sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya;
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah

²² Komariah, *Hukum Perdata*, (Jakarta : UMM PRESS, 1992), hlm.32.

seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini;

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara

mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu;
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Komariah membedakan syarat – syarat Perkawinan dalam 2 (dua) bentuk antara lain :²³

1. Syarat Materiil

Syarat mengenai orang – orang yang hendak melangsungkan Perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin. Yang termasuk dalam syarat ini adalah Pasal 6 sampai dengan 11 UUP. Syarat ini dibedakan lagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Syarat materiil yang absolut atau mutlak, yang termasuk dalam syarat ini adalah Pasal 6 dan Pasal 7 UUP;
- b. Syarat materiil yang relatif atau nisbi, yang termasuk dalam syarat ini adalah Pasal 8 sampai dengan 11 UUP.

2. Syarat Formil

Syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah. Yang termasuk dalam syarat ini adalah :

- a. Pasal 3 dan Pasal 4 PP UUP menjelaskan bahwa Pemberitahuan akan dilangsungkannya Perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat Perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Perkawinan dilangsungkan;
- b. Pasal 10 PP UUP menjelaskan bahwa Pengumuman oleh Pegawai Pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke-10 setelah diumumkan.

²³ *Ibid*, hlm.37-40.

Selain persyaratan Perkawinan, untuk melangsungkan Perkawinan juga harus memenuhi Rukun Perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 KHI yaitu :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul.

Menurut Pasal 15 ayat (1) KHI, untuk kemaslahatan keluarga atau rumah tangga, Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UUP. Pasal 15 ayat (2) KHI menjelaskan bahwa, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) s/d (5) UUP. Perkawinan calon mempelai harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Bentuk persetujuan bisa berupa lisan atau isyarat, diam dalam arti tidak ada penolakan serta pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan seperti yang telah diatur dalam Pasal 16 KHI.

Pasal 19 KHI menjelaskan bahwa dalam sebuah Perkawinan ada rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya yaitu Wali Nikah. Wali Nikah menurut Pasal 20 KHI ialah seorang laki – laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baliq*. Wali Nikah terdiri dari 2 (dua) macam yaitu *Nasab* dan Hakim.

Selain Wali Nikah, Saksi juga merupakan rukun penting dalam berlangsungnya sebuah Perkawinan. Saksi dalam Perkawinan merupakan rukun pelaksanaan *akad* nikah seperti yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) KHI. Pasal 24 ayat (2) KHI menjelaskan pula bahwa sebuah Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, yang memiliki kriteria sesuai dengan Pasal 25 KHI sebagai berikut :

1. Laki – laki muslim;
2. Adil;
3. *Aqil Baliq*;
4. Tidak terganggu ingatan;
5. Tidak tuna rungu atau tuli.

Menurut Pasal 26 KHI, Saksi harus menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Pasal 27 KHI menjelaskan bahwa Rukun yang menjadi puncak dari sebuah Perkawinan ialah *Ijab* dan *Kabul*. *Ijab* dan *Kabul* dilakukan antara wali dan calon mempelai pria. Saat *Ijab* dan *Kabul* calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

2.1.3 Sahnya Perkawinan

Perkawinan yang telah memenuhi syarat – syarat Perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUP tentunya memiliki akibat hukum. Akibat hukum bagi pasangan yang melangsungkan Perkawinan sesuai dengan syarat – syarat dalam UUP diakui sebagai Perkawinan yang sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum Perkawinan yang sah adalah timbul hubungan hukum antara suami dan istri, orang tua dan anak, wali dan anak, serta harta kekayaan dalam Perkawinan.²⁴ Dalam Pasal 2 ayat (1) UUP dinyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu.

Pengertian hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu berarti juga termasuk peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan dari agama dan kepercayaannya masing – masing. Oleh karena itu sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dapat disimpulkan bahwa, tidak ada Perkawinan diluar ketentuan hukum masing – masing agama dan kepercayaannya. Sesuai dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang – Undang ini.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.101.

Meskipun UUP merupakan unifikasi dalam hukum Perkawinan. Tetapi dalam hal sahnya Perkawinan masih terdapat pluralisme.²⁵ Untuk menjamin kepastian hukum menurut Pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan bahwa, tiap – tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut angka 4 huruf b, Penjelasan Umum UUP menjelaskan bahwa, penetapan tiap – tiap Perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa – peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat –surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencatatan Perkawinan tersebut merupakan bukti telah dilangsungkannya sebuah Perkawinan dan kedua belah pihak baik pihak isteri maupun suami menjadi jelas kedudukannya sebagai suami istri dalam suatu Perkawinan. Meskipun pencatatan Perkawinan bukan penentu keabsahan, akan tetapi sebuah keharusan bagi suami isteri untuk melakukannya sebagai tertib administrasi dan kependudukan serta menjamin kepastian hukum yang berlaku.

2.2 Putusnya Perkawinan

Ketentuan dalam Pasal 38 UUP menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. atas Keputusan Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUP, penyebab putusnya suatu Perkawinan itu dikarenakan adanya Kematian baik istri maupun suami, Perceraian, dan atas Keputusan Pengadilan.

Putusnya Perkawinan karena Kematian sering disebut dengan istilah cerai mati, Perkawinan yang putus karena Perceraian sering disebut dengan istilah cerai gugat, dan cerai talak serta Perkawinan yang putus karena Keputusan Pengadilan sering disebut dengan istilah cerai batal. Penyebutan cerai mati, dan cerai batal menunjukkan kesan tidak ada perselisihan antara suami isteri. Sedangkan

²⁵ Komariah, *Op Cit*, hlm.33.

penyebutan cerai gugat, dan cerai talak menunjukkan kesan yang sebaliknya yaitu menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami isteri. Istilah Perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan, dan karena perceraian, keduanya harus dengan putusan pengadilan. Lebih tepatnya apabila digunakan istilah perkawinan putus karena pembatalan. Jadi, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan pembatalan.²⁶

KHI juga mendukung ketentuan dalam Pasal 38 UUP dalam hal penyebab putusnya Perkawinan, yaitu Pasal 113 KHI. Berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 KUHPer. KUHPer tidak menggunakan istilah “putus” seperti yang digunakan dalam UUP dan KHI, akan tetapi menggunakan istilah “bubar” dalam hal bubarnya Perkawinan Pasal 199 KUHPer menyatakan bahwa Perkawinan bubar :

1. Oleh kematian
2. Oleh tidak hadirnya si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru isteri atau suaminya, sesuai dengan ketentuan – ketentuan Bagian 5 Bab 18;
3. Oleh keputusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan – ketentuan Bagian 2 Bab 10;
4. Oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan – ketentuan Bagian 3 bab ini.

2.2.1 Kematian

Putusnya Perkawinan karena kematian adalah putusnya Perkawinan dikarenakan salah seorang dari suami isteri meninggal dunia. Secara hukum sejak meninggal dunianya salah seorang suami istri, putuslah hubungan Perkawinan mereka. Suami atau isteri yang masih hidup dibolehkan untuk menikah lagi, asal memenuhi kembali syarat – syarat Perkawinan.²⁷ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, putusnya perkawinan karena kematian oleh masyarakat sering disebut sebagai cerai mati.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm.117.

²⁷ Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 399.

2.2.2 Putusan Pengadilan

Putusnya Perkawinan karena atas keputusan pengadilan adalah putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan adanya gugatan perceraian seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau yang disebabkan adanya gugatan perceraian seorang suami, atau seorang isteri yang melangsungkan Perkawinannya menurut agama, dan kepercayaannya itu selain agama Islam, yang dinamakan dengan cerai gugat.²⁸ Pada Perkawinan Islam, perceraian dilakukan dihadapan Pengadilan Agama, sedangkan bagi Non-Islam perceraian dilakukan dihadapan Pengadilan Negeri.

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam, kepada orang – orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia, di samping Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang berbeda.²⁹ Putusan Pengadilan Agama dikaitkan dengan hierarki instansional, disebut putusan pengadilan tingkat pertama.

2.2.3 Perceraian

Putusnya hubungan Perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan Perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak.³⁰ Sedangkan putusnya ikatan Perkawinan sebab dinyatakan gugat oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Non-Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai gugat. Dalam Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan bahwa, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

²⁸ *Ibid*, hlm. 402.

²⁹ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), hlm. 278.

³⁰ *Ibid*, hlm. 400.

Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Misalnya, bagi yang beragama Muslim dilakukan di Pengadilan Agama. Sesuai dengan Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan Bagi yang beragama Non-Muslim dilakukan di Pengadilan Negeri. Sesuai yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUP bahwa, Perceraian diajukan ke Pengadilan berupa gugatan perceraian, baik bagi yang beragama Islam maupun Non-Islam.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal sekaligus dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 39 ayat (2) UUP dikatakan bahwa, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Berarti Perceraian hanya dilakukan bagi suami isteri yang tidak bisa mempertahankan hubungan keluarga atau rumah tangganya, serta sudah tidak memiliki tujuan yang sama dalam membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Harus adanya cukup alasan untuk melakukan perceraian, hal itu membuktikan bahwa salah satu prinsip dari Perkawinan adalah mempersukar terjadinya perceraian. Ketentuan alasan – alasan perceraian dapat dilihat dalam Pasal 19 PP UUP yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dalam lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

KHI juga menyebutkan alasan – alasan lain terjadinya perceraian, dimana huruf a sampai f sama seperti yang telah terdapat dalam Pasal 19 PP UUP. Alasan – alasan tersebut terdapat dalam Pasal 116 KHI huruf (g) dan (h) yang menyatakan bahwa, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Menurut R.Sardjono, tidak semua unsur yang telah disebutkan harus dipenuhi, namun dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari alasan – alasan tersebut diatas. Penyebutan alasan – alasan perceraian dalam pasal – pasal perundang – undangan dimaksud bersifat kumulatif, maksudnya membatasi kemungkinan putusnya perkawinan dengan perceraian.³¹ Membatasi putusnya perkawinan dengan perceraian merupakan salah satu upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak memilih perceraian sebagai alternatif sebagai solusi dari masalah rumah tangganya.

2.3 Putusan

2.3.1 Pengertian Putusan

Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan putusan atau *vonnis*³². Menurut I Rubini dan Chaidir Ali, memiliki pandangan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara, dan putusan hakim itu disebut *vonnis*, yang menurut kesimpulan – kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat – akibatnya. Putusan atau *vonnis* inilah yang menentukan hubungan hukum antara pihak penggugat dan pihak tergugat atau para pihak yang berperkara.³³ Dengan demikian, adanya putusan atau *vonnis* yang telah ditetapkan oleh hakim dapat diterima oleh para pihak yang berperkara. Sehingga bagi pihak yang merasa dirugikan atau haknya

³¹ *Ibid*, hlm. 402.

³² Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), hlm. 3.

³³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 126.

diambil, dapat memperoleh kembali haknya atas kerugian yang disebabkan oleh pihak merugikan. Sebaliknya, pihak yang merugikan atau mengambil hak pihak lain, dapat dengan sadar untuk mengembalikan kerugian dan hak dari pihak yang dirugikan sesuai dengan hasil putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

Pandangan lain terkait definisi Putusan disampaikan oleh Andi Hamzah, yang mengatakan bahwa Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak – masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.³⁴ Selain itu, menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan itu adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.³⁵ Dari kedua pandangan tersebut dapat dipahami bahwa Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak – pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan yang ditetapkan oleh hakim disebut sebagai putusan hakim. Putusan hakim merupakan produk dari pengadilan dan mahkota hakim.³⁶ Sebagai produk dari pengadilan, putusan hakim yang memuat berbagai pertimbangan – pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dilihat sebagai representasi dari kewibawaan suatu pengadilan. Semakin putusan hakim tersebut berkualitas, maka semakin komprehensif pertimbangannya, sehingga semakin bertambah juga kewibawaan pengadilannya. Sedangkan sebagai mahkota dapat dimaknai sebagai harga diri dan wibawa seorang hakim, dapat dilihat dan dinilai dari putusannya.³⁷ Dari putusan hakim itulah, dapat diketahui integritas dan kapasitas seorang hakim. Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dijelaskan bahwa seorang hakim tidak boleh mengomentari putusannya sendiri, terlebih putusan hakim lainnya.

³⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 291.

³⁵ *Ibid*, hlm. 292.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 3.

³⁷ Asnawi, M. Natsir, *Op Cit*, hlm. 8.

2.3.2 Macam – macam Putusan

Putusan hakim terdiri dari berbagai macam putusan. Putusan – putusan tersebut antara lain berdasarkan sifatnya, aspek kehadiran para pihak, :

1. Berdasarkan sifatnya, putusan dibedakan menjadi 3 yaitu :³⁸
 - a. Putusan Deklarator (*Declaratoir Vonnis*)
Putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
 - b. Putusan Konstitutif (*Constitutief Vonnis*)
Putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru.
 - c. Putusan Kontradiktor (*Condemnatoir Vonnis/Condemnatory Judgement*)
Putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang diterapkan oleh hakim. Dalam putusan ini hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat diakui oleh hakim di muka sidang pengadilan.
2. Berdasarkan aspek kehadiran para pihak, putusan dibedakan menjadi 4 yaitu :³⁹
 - a. Putusan Biasa
Putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir. Putusan biasa ini dapat berwujud putusan dimana gugatan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
 - b. Putusan Verstek
Putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil

³⁸ Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 297-298.

³⁹ Asnawi, M. Natsir, *Op Cit*, hlm. 30-32.

secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*).

c. Putusan *Contradictoir*

Putusan pengadilan yang pada saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir.

d. Putusan Gugur

Putusan yang dijatuhkan pengadilan karena penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan (Pasal 124 HIR/148 R.Bg).

3. Berdasarkan dari saat penjatuhan, putusan dibedakan menjadi 2 yaitu :⁴⁰

a. Putusan Sela (*tussen vonnis, interim award*)

Putusan yang dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Dalam praktik, terdapat 4 (empat) macam putusan sela, yaitu :

- Putusan *Preparatoir*

Putusan sela yang dijatuhkan hakim sebagai persiapan jalannya pemeriksaan. Putusan ini dimaksudkan agar tahapan – tahapan serta batasan – batasan dalam pemeriksaan perkara menjadi jelas dan dipahami sepenuhnya oleh para pihak, sehingga persidangan akan berjalan lebih lancar.

- Putusan *Interlocutoir*

Putusan pendahuluan yang mengantarai pemeriksaan suatu perkara. Sifat putusan ini tidak mempengaruhi substansi perkara, namun berdampak signifikan terhadap proses pemeriksaan perkara, khususnya pada proses pembuktian oleh masing – masing pihak.

- Putusan Insidentil

Putusan yang berkenaan dengan jawaban majelis hakim terhadap tuntutan atau gugatan insidentil, seperti permohonan intervensi

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 34-40.

maupun permohonan untuk meletakkan sita terhadap objek perkara atau aktiva pihak lawan.

- Putusan Provisi

Putusan yang bersifat sementara atau interim award yang mencakup tindakan sementara yang harus dilakukan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara.

b. Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara. Putusan akhir merupakan kulminasi dari serangkaian pemeriksaan yang telah dilalui. Putusan akhir yang dijatuhkan hakim dapat berupa satu atau beberapa hal berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat

Gugatan penggugat dikabulkan apabila dalam pemeriksaan perkara, penggugat ternyata mampu membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya.

- Menolak gugatan penggugat

Gugatan penggugat ditolak jika dalam pemeriksaan perkara ternyata penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya.

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet oivantkelijke verklaard*)

Gugatan penggugat tidak dapat diterima jika gugatan tersebut mengandung cacat formil maupun materiil.

2.4 Upaya Hukum

2.4.1 Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah alat untuk mencegah atau memperbaiki dalam putusan.⁴¹ Adapun maksud dari upaya hukum pada intinya bertujuan untuk :⁴²

1. Diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (operasi *yustitie*);
2. Melindungi tersangka terhadap tindakan – tindakan yang bersifat sewenang – wenang dari hakim;
3. Memperbaiki kealpaan – kealpaan dalam menjalankan peradilan;
4. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa dalam memberikan keterangan – keterangan baru (*novum*).

2.4.2 Macam – macam Upaya Hukum

Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Upaya Hukum Biasa, berupa :
 - a. Perlawanan (*verzet*)

Upaya hukum perlawanan atau *verzet* diatur dalam Pasal 123 ayat (3) jo. Pasal 129 *Herzien Inlandsch Reglement* selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan HIR atau Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan RBg yang dilakukan terhadap tergugat yang dijatuhi putusan ketidakhadiran (*verstek*). Upaya hukum perlawanan atau *verzet* ini, harus dilakukan oleh pihak yang dijatuhi putusan *verstek* atau pihak – pihak dalam perkara. Tidak diperkenankan apabila perlawanan dilakukan oleh pihak yang tidak dijatuhi putusan *verstek*.⁴³

Pada dasarnya perlawanan terhadap putusan *verstek* hanya dapat dilakukan satu kali, dan apabila dalam pemeriksaan tentang perlawanannya diputus sekali lagi dengan putusan *verstek*, maka

⁴¹ H. Moh. Amir Hamzah, *Op Cit*, hlm. 187.

⁴² Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 260.

⁴³ *Ibid*, hlm. 261 – 262.

tergugat tidak dapat lagi mengajukan perlawanan atau *verzet* untuk keduanya kalinya, dan jika tergugat masih juga mengajukan perlawanan, harus dinyatakan tidak diterima sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 129 ayat (5) HIR, Pasal 153 ayat (6) RBg. Dalam hal ini, upaya hukum yang tersedia bagi tergugat adalah Upaya Hukum Banding (Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan UU PPU atau Pasal 200 RBg).

b. Banding (revisi)

Peradilan tingkat banding UU PPU dilakukan oleh pengadilan tinggi yang merupakan peradilan ulangan atau revisi dari putusan pengadilan negeri. Konkretnya, sebagai peradilan ulangan maka pengadilan tinggi memeriksa kembali perkara perdata dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Dengan demikian, peradilan tingkat banding lazim juga disebut dengan istilah peradilan tingkat kedua atau *Judex Facti*. Pada dasarnya, eksistensi upaya hukum banding ideal dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang dikalahkan oleh putusan pengadilan negeri atau yang bersangkutan (Pasal 6 UU PPU, Pasal 199 RBg, dan Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan UU KK.)⁴⁴

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian.⁴⁵ Apabila pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh undang – undang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 264.

⁴⁵ Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 344.

cara mengambil alih seluruh pertimbangan, dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi daripada putusan pengadilan tingkat pertama.

c. Kasasi (*cassatie*)

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang diberlakukan di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasasi berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang – undang.

Istilah kasasi dalam bahasa Prancis yaitu *cassation*, dan berasal dari kata kerja *casser*, yang berarti membatalkan atau memecahkan, adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan – putusan pengadilan – pengadilan lain, tetapi tidak berarti merupakan pemeriksaan tingkat ketiga.⁴⁶

Definisi kasasi juga dapat ditemukan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan UU MA yang menyatakan, bahwa Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir.

Dalam pelaksanaannya upaya hukum kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU MA yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Kasasi, sengketa

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 282.

tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perlu dipahami bahwa pada tingkat kasasi hanya menyangkut aspek penerapan hukumnya (*Judex Juris*) dalam perkara yang bersangkutan sebab mengenai peristiwa atau fakta hukumnya (*Judex Facti*) sudah diperiksa oleh hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Menurut Abdul Kadir Muhammad, S.H, peradilan kasasi itu terbatas pada persoalan hukumnya saja, tidak mengenai peristiwa dan pembuktiannya. Hakim kasasi bukan *judex facti* (hakim – hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding).⁴⁷

Oleh karena itu, pemohon kasasi harus menunjukkan secara jelas dimana letak peraturan hukum yang tidak diterapkan, atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya, atau dimana terletak cara mengadili yang dilaksanakan tidak menurut ketentuan undang – undang, atau dalam hal bagaimana pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

a. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa (*request civil*) yang merupakan upaya untuk memeriksa atau memerintahkan kembali suatu putusan pengadilan (baik tingkat pertama, banding, dan kasasi) yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu tindakan memeriksa lagi perkara yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi, menyimpang dari ketentuan yang berlaku secara umum, yakni setiap putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap secara

⁴⁷ Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 297-298.

mutlak mengikat asas *litis finin opperte* (semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak diganggu gugat lagi).⁴⁸

Dibukanya pintu upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara yang telah diputus dalam tingkat pertama, banding, dan kasasi adalah karena beberapa pertimbangan antara lain dikhawatirkan ada kekeliruan dalam pemeriksaannya sebab sifat manusia tidak luput dari khilaf dan lalai, ada unsur – unsur yang tidak sehat seperti kebohongan dan tipu muslihat serta tidak layak mempertahankan putusan yang cacat yuridis.⁴⁹

b. *Derden Verzet* (*verzet door derden*)

Pada dasarnya *derden verzet* adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga melawan putusan hakim yang merugikan. Dalam praktik peradilan, perlawanan pihak ketiga ini dapat dilakukan terhadap sita *conservatoir*, sita *revindicatoir*, dan sita eksekusi atas dasar hak milik. Pada intinya, hanya pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita yang berhak melakukan *derden verzet*. Dalam hal melakukan *derden verzet*, yang perlu diperhatikan oleh pelawan agar perlawanan berhasil maka pelawan harus dapat membuktikan bahwa barang yang disita itu merupakan miliknya.⁵⁰

Hakikatnya upaya hukum ini tidak bersifat imperatif yang harus dijalankan oleh para pihak. Kemudian dalam *derden verzet* ini kedudukan pihak ketiga sebagai pelawan yang tidak ikut terlibat dan dilibatkan dalam suatu putusan. Berikutnya, pelawan akan menarik para pihak yang terlibat dalam suatu putusan yang telah dijatuhkan dan dianggap serta dirasa telah merugikan sebagai

⁴⁸ Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 360.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 306.

terlawan dan akhirnya untuk mengajukan upaya hukum *derden verzet* tidak dibatasi jangka waktu untuk mengajukannya.⁵¹



⁵¹ *Ibid*, hlm. 308.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang tidak diputus Pengadilan Agama dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebab, dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama dapat menguatkan sekaligus memperbaiki amar, atau pertimbangan yang kurang jelas, atau hanya sekedar menambahkan pertimbangan yang kurang lengkap, jika putusan tersebut dianggap sudah tepat.
2. Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang diputus tidak sesuai dengan permohonan banding tidak dapat diajukan kasasi, dikarenakan alasan – alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi yang dituangkan dalam memori kasasi, harus memenuhi syarat – syarat yang tercantum dalam Pasal 30 UU MA yaitu apakah benar pengadilan bawahan tersebut dalam mengadili telah melampaui batas wewenangnya, apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan apakah benar cara mengadili tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang. Mengajukan alasan lain untuk meminta pemeriksaan atas putusan pengadilan bawahan, tidak dapat dibenarkan.
3. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor : 190 K/Ag/2015 yang amarnya menolak permohonan kasasi, dikarenakan alasan – alasan Pemohon Kasasi berdasarkan *judex facti* bukan *judex juris*, sehingga tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum.

4.2 Saran

1. Hakim Pengadilan Agama Mataram seharusnya lebih cermat dan teliti, terutama dalam merumuskan amar dan pertimbangan, sehingga meminimalisir adanya amar dan pertimbangan yang kurang jelas dan lengkap, khususnya dalam kasus Perceraian. Dikarenakan dalam kasus Perceraian yang diakibatkan Talak, mantan suami diwajibkan untuk

membayar Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* kepada mantan isteri, ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan sehingga mantan suami dapat melaksanakan putusan hakim sebagai akibat dari Perceraian tersebut.

2. Sebelum mengajukan upaya hukum kasasi seharusnya masyarakat lebih cermat dan teliti terhadap norma – norma hukum yang berlaku, sehingga alasan – alasan yang diajukan dalam tingkat kasasi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 30 UU MA.
3. Terkait dalam hal ini dengan adanya kasus tersebut dapat menyadarkan masyarakat, bahwa sangat penting untuk mengetahui dan memahami norma - norma hukum yang berlaku di Indonesia karena setiap orang dianggap sadar hukum. Khususnya pada tingkat kasasi dimana yang dapat diajukan permohonan kasasi, alasan – alasannya bukan berdasarkan *Judex Facti* (fakta hukum) melainkan berdasarkan *Judex Juris* (penerapan hukum).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Asnawi dan M. Natsir. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta : UII Press.
- Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harun M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jaenal Aripin. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Komariah. 1992. *Hukum Perdata*. Jakarta : UMM PRESS.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moh. Amir Hamzah. 2013. *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Malang : Setara Press.
- Mohammad Daud Ali. 2014. *Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Press.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Rachmadi Usman. 2012. *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sayyid Sabiq. 2009. *Fiqih Sunnah, Trj. Abdurrahim Dan Masrukhin, Fiqih Sunnah 4*. Jakarta : Cakrawala Publishing.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Titik Triwulan Tutik. 2015. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana.

B. Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herzien Inlandsch Reglement (Staatblad Nomor 16 Tahun 1848).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (Staatblad Nomor 227 Tahun 1927).

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019). Jakarta.

Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 9, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4359). Jakarta.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 34, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4379). Jakarta.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 22, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4611). Jakarta.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
NOMOR 157, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 5076).
Jakarta.

C. Internet

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika*, (Jakarta : Percetakan
Lembaga Alkitab Indonesia, 2014), hlm.7.

<https://www.passiton.com/inspirational-quotes/7563-learn-from-yesterday-live-for-today-hope-for> diakses pada tanggal 11 Juli 2018 Pukul 10.00 WIB.

https://www.brainyquote.com/authors/tena_desae diakses pada tanggal 11 Juli
2018 Pukul 10.00 WIB.



PUTUSAN

Nomor 190 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KARTI binti JONO, bertempat tinggal di Jalan Kalining, Nomor 6 B, BTN Gubuk Batu, RT 005, RW 246, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan:

SUWARDI bin KASMIN, bertempat tinggal di Townsite Sekongkang Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ina Maulina, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Swasembada III A, Nomor 20, Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 November 2013;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Ponorogo pada tanggal 8 Januari 1994 bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1414 H. sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 547/24/I/1994, tanggal 8 Januari 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bogor kemudian pada tahun 2000 pindah ke Mataram dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2015



tinggal di Karang Tapen baru pada tahun 2003 tinggal di rumah sendiri di Jalan Kalining Nomor 64 BTN Gubuk Batu, RT 005/RW 246, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Priska Rio Saputra, umur 19 tahun, oleh karena anak tersebut telah dewasa jadi bisa menentukan sendiri mau ikut tinggal dengan Pemohon atau Termohon;
4. Bahwa dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis, terlebih lagi setelah memiliki anak pertama yang bernama Priska Rio Saputra pada tahun 1994 hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin tidak rukun karena kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan sikap Termohon yang kurang bisa dengan keluarga besar Pemohon terutama orang tua Pemohon serta soal keuangan Termohon kurang terbuka padahal semua gaji Pemohon dipegang oleh Termohon, dan Pemohon tidak diberikan pegangan uang sedikit pun, meskipun semua gaji Pemohon sudah dipegang Termohon akan tetapi untuk kebutuhan sekolah anak Pemohon dan Termohon selalu Pemohon yang mengurus semua, Termohon tidak mau tahu dengan kondisi Pemohon yang tidak memegang uang sedikit pun;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010, sampai akhirnya pada tahun 2011 Pemohon sudah tidak pulang lagi ke rumah Jalan Kalining Nomor 64 BTN Gubuk Batu, RT 005/RW 246, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Dan tinggal di Sumbawa sampai dengan permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Mataram;



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga dan dari beberapa sebab tersebut di atas Pemohon merasa menderita lahir dan batin, terlebih lagi antara:
- Pemohon dan Termohon sudah lama tidak berkomunikasi selayaknya suami isteri;
 - Termohon yang tidak bisa dengan keluarga besar Pemohon terutama ibu Pemohon;
 - Sikap Termohon yang tidak terbuka soal keuangan;
 - Terlebih lagi Pemohon dan Termohon sudah selama 2 (dua) tahun pisah rumah;

Sehingga bagaimana mungkin dapat hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga, hal ini akan menambah kebingungan bagi anak, terutama terhadap perkembangan mental anak;

Dengan kenyataan tersebut di atas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan bersama dengan Termohon untuk itu Pemohon memutuskan mengakhiri rumah tangga ini dengan perceraian melalui Pengadilan Agama Mataram;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dilakukan secara agama Islam pada tanggal 8 Januari 1994 bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1414 H. sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 547/24/I/1994, tanggal 8 Januari 1994, putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak yaitu Priska Rio Saputra, umur 19 tahun, bisa memilih sendiri ikut tinggal dengan Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Dan atau dalam hal Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor 390/Pdt.G/2013/PA.Mtr. tanggal 17 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2015



- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Suwardi bin Kasmin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Karti binti Jono) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mataram;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 0052/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 9 Juni 2014 M. bertepatan dengan 11 Sya'ban 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 390/Pdt.G/2013/ PA.Mtr. tanggal 17 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1435 H. dengan penambahan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Suwardi bin Kasmin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Karti binti Jono) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mataram;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 24 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 390/Pdt.G/2013/PA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tersebut pada tanggal 8 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 14 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Saya (Karti binti Jono) tidak dapat menerima dan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap saya (Karti binti Jono), dan oleh karenanya saya mengajukan Kasasi kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Agama Mataram;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2015



2. Alasan yang disampaikan oleh suami saya (Suwardi bin Kasmin) melalui kuasa hukumnya/advokat, masing-masing bernama Putriana, S.H. Ina Maulina, S.H. dan Ini Kurniawati, S.H. yang menyatakan bahwa perkawinan kami yang telah berjalan selama 16 tahun, sejak awal pernikahan rumah tangga kami tidak rukun, tidak harmonis, tidak menghargai mertua, tidak terbuka masalah keuangan, dan lain-lain yang buruk, itu semua hanyalah alasan yang dibuat-buat agar suami dapat melakukan perceraian. Apabila kita berpikir sehat rasanya tidak mungkin seorang suami atau istri tidak pernah merasakan kebahagiaan sejak awal perkawinan sampai mencapai usia perkawinan 16 tahun lebih. Lebih-lebih kami telah dikaruniai seorang anak yang saat ini sedang mengikuti pendidikan tinggi di Yogyakarta, rasanya hal yang sangat tidak masuk akal apabila perkawinan dapat dipertahankan selama itu kalau bukan karena ada godaan dari luar (wanita idaman lain/WIL atau pria idaman lain/PIL) atau hal-hal lain hasutan dari luar rumah tangga kami. Hal inilah yang terjadi pada suami saya, yakni dia telah memiliki wanita idaman lain (WIL). Perempuan itu bernama Sri Sulistiowati yang jauh lebih muda dari saya, seorang Pegawai Negeri Sipil, janda beranak satu, anaknya bernama Lizma Ramadhama S.B. dan hebatnya anaknya janda tersebut sudah masuk dalam Kartu Anggota Keluarga kami dengan Nomor ID: NB3617-3 yang diterbitkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, yakni yang bersangkutan (anak tersebut) masuk dalam daftar gaji suami saya sejak tahun 2012 dan sampai saat ini masih berjalan dengan memperoleh tunjangan anak melalui pekerjaan suami saya. Disamping itu apa yang disampaikan oleh kuasa hukum suami saya tersebut itu adalah kebohongan yang telah dilakukan dengan tujuan hanya untuk menjadikan alasan melakukan perceraian antara saya dan suami saya;

Selama dalam persidangan di Pengadilan Agama Mataram, suami saya tidak pernah sekalipun hadir dalam persidangan, yang hadir hanya kuasa hukumnya saja yang nota bene kuasa hukum tersebut tidak pernah tahu bagaimana hubungan rumah tangga kami selama \pm 16 tahun dan bagaimana pahit getirnya dalam membina rumah tangga hingga kami bisa membeli rumah walaupun sederhana, namun ketenangan telah kami peroleh bila dibandingkan dengan sebelumnya yang selalu pindah-pindah dengan cara menyewa/ngontrak rumah. Dalam ketenangan inilah suami saya



mendapat cobaan dengan godaan perempuan lain yang juga disambut oleh perempuan tersebut, karena status suami dengan penghasilan mapan. Sejak suami saya mengenal perempuan tersebut, suami sering menyindir dan membuat suasana rumah tangga kami menjadi tidak nyaman yang sengaja suasananya dibuat tidak nyaman oleh suami saya. Suami saya terang-terangan mengatakan kepada saya bahwa dia sudah punya pacar yang bernama Sri Sulistiowati tersebut. Perlu saya sampaikan bahwa suami saya bekerjanya diluar pulau yang jam kerjanya empat hari bekerja dan empat hari istirahat. Setiap pulang dari pekerjaan, biasanya saya yang menjemputnya di terminal;

3. Namun sejak mengenal perempuan tersebut, selalu perempuan tersebut yang menanti kedatangan suami saya dan menjemputnya. Saya hanya melihat semua kejadian tersebut. Dengan sabar saya berusaha untuk selalu baik dengan suami, namun suami tambah menjadi-jadi, bahkan jarang pulang ke rumah setiap istirahat dari pekerjaannya dan menyewa rumah ditempat lain sebagai tempat tinggalnya dan sampai saat ini suami saya masih berhubungan dengan perempuan janda beranak satu tersebut. Setiap hidangan makanan yang telah saya siapkan sebagaimana biasanya untuk disantap, selalu ditolak dengan alasan bermacam-macam.

Dari sisi Undang-undang Perkawinan saya telah memberi izin kepada suami untuk melakukan pernikahan dengan perempuan janda tersebut demi keutuhan rumah tangga kami yang telah kami bina lebih dari 16 tahun;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama selama 2 tahun, selama kumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon punya wanita idaman lain lagi, masalah ekonomi yang tidak cukup, tidak ada

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2015



lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Mataram harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya biaya mut'ah dan nafkah selama masa iddah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena jumlah mut'ah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta besarnya mut'ah yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, sehingga Mahkamah Agung perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah, serta mut'ah tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KARTI binti JONO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0052/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 9 Juni 2014 M. bertepatan dengan 11 Sya'ban 1435 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan



Agama Mataram Nomor 390/Pdt.G/2013/PA.Mtr. tanggal 17 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1435 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KARTI binti JONO tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0052/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 9 Juni 2014 M. bertepatan dengan 11 Sya'ban 1435 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 390/Pdt.G/2013/PA.Mtr. tanggal 17 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1435 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 390/Pdt.G/2013/ PA.Mtr. tanggal 17 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1435 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Suwardi bin Kasmin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Karti binti Jono) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mataram;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2015



3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Membebankan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00 Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp 5.000,00Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 190 K/Ag/2015